



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
SIULAK

Telp.(0748) 21341 Faks.(0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : disdik@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/252/P/PAUD&PNF/Pdk-2020

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada

Nama Lembaga	: PAUD MENTARI
Nama Pengelola	: WIDYA YUNIATI
Alamat Lembaga	: Pasar Sore Selemam
Kecamatan	: Danau Kerinci
No. Izin Operasional	: 800/252/PNF-PAUD/ Pdk-2020
Tanggal	: 22 September 2020

Lembaga tersebut diatas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk dikeluarkan rekomendasi penerbitan NPSN Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis kegiatan dan layanan yang dilaksanakan dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).

Apabila disetujui, kami bersedia ikut memantau dan membina pelaksanaan program lembaga tersebut di atas.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Siulak
Pada tanggal : 16 September 2020

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
Kabid Pembinaan PAUD &PNF



HERLIUS, S.Pd, M.Pd
Pembina

NIP. 19690818 199512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH

SIULAK (37162)

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059

Website <http://disdik.kerinciab.go.id>

e-mail: ddammer@nrc.ca

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Número: 800 / 252 / PNE-PAUD / Pdk - 2020

Menimbang	)	
Mengingat	)	dan seterusnya
Memperhatikan	)	

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Kepada

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Nama Lembaga | PAUD "MENTARI" |
| - Nama Ketua | WIDYA YUNIATI |
| - Jenis Kegiatan | Pendidikan Tingkat PAUD |
| - Tahun Pendirian | 2020 |
| - Jumlah Kepengurusan | 3 Orang |
| - Alamat | Desa Pasar Sore Selemau |
| | Kel/Desa Pasar Sore Selemau |
| | Kecamatan Dangku Kerinci |
| | Kab/ Kota Kerinci |
| | Provinsi Jambi |
| - NPWP Lembaga | 95 962 979 1 333 000 |

KEDUA

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Pendidikan anak usia dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/ Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait.
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka surat yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai undang-undang.

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan. Sampai Dengan tanggal 22 September 2021

KEEMPAT

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Bukit Tengah
Pada Tanggal 22 September 2020

WAKIL SA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI

MURON, S.Pd, S.Sos, M.Si
Pembina TK,
NIP. 19680629 199003 1 007